




**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024
(KUA)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2023**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900 / 156.26 / BPKPD
NOMOR : 900 / 1494 / DPRD
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A**
Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng

- 2.a. Nama : **Gede Supriatna, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : **I Ketut Susila Umbara, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : **Gede Suradnya**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : **Dra. M. Putri Nareni**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Singaraja, 12 September 2023

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Selaku

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI BULELENG

Selaku

PIHAK PERTAMA

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Gede Supriatna, SH

Ketua

I Ketut Susila Umbara, SH

Wakil Ketua

Gede Suradnya

Wakil Ketua

Dra. M. Putri Nareni

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	 II-6
2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah	II-6
2.2 Rencana Sasaran/Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	 II-6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-9
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	 III-9
3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	 III-34
3.3 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	 III-55
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	IV-415
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	IV-415
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	 IV-490
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	V-492
5.1 Sub Penerimaan Pembiayaan	V-492
5.2 Sub Pengeluaran Pembiayaan.....	V-492
BAB VI PENUTUP	VI-493p

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan RKPD merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2024 Kabupaten Buleleng merancang Tema Pembangunan **“Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Daya Saing Daerah”**.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten Buleleng berpedoman pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Bali Tahun 2024.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional maupun daerah, maka dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024 yang telah disinkronisasi dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024.

Hal ini menjadi perhatian karena disadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk pencapaian dimaksud diperlukan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya serta mempedomani berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, otonomi daerah dan pengelolaan keuangan ataupun anggaran telah menjadi suatu keharusan.


Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Rancangan KUA memuat:

- 1) kondisi ekonomi makro daerah;
- 2) asumsi penyusunan APBD;
- 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Substansi/materi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 selain memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diakomodasi dalam penyusunan KUA adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan tahun berjalan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Substansi KUA adalah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen KUA Tahun 2024 yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang selanjutnya setelah disepakati akan menjadi pedoman/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA dan PPAS TA 2024

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yang indikasinya tercermin dalam penjabaran kebijakan, program dan kegiatan dari rencana pembangunan tahunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaiannya; serta
2. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai Pedoman Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 senantiasa berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari perekonomian provinsi dan nasional, karena agregat perekonomian daerah merupakan perekonomian provinsi. Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan Provinsi Bali agar tercipta keselarasan, sinergi dalam pengembangan perekonomian daerah

Arah kebijakan adalah suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam pencapaian visi dan misi daerah.

2.1.1 Perkembangan Indikator Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya


Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB perkapita, struktur perekonomian, investasi, inflasi dan indikator lainnya.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah dan Provinsi Bali terkait dengan upaya menjaga perkembangan perekonomian guna dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan. Sedangkan faktor internal yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kebijakan fiskal daerah yang dapat mendorong perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu, faktor non-ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, keamanan dan bencana.



Sumber: BPS Kabupaten Buleleng: Buleleng Dalam Angka, 2023

Gambar 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali dan Nasional Periode Tahun 2018-2022

Perekonomian Kabupaten Buleleng memberikan andil sebesar 14,55 persen terhadap perekonomian Propinsi Bali. Andil tersebut berada di bawah Kabupaten Badung (22,47 persen) dan Kota Denpasar (22,21 persen).

Selama periode tahun 2018 – 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Buleleng secara umum diatas 5,5 persen. Terjadi perlambatan dari angka 5,60% pada tahun 2018 menjadi 5,51% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,80%, perekonomian Kabupaten Buleleng kembali mengalami kontraksi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar minus 1,27 persen. Tahun 2022, untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir perekonomian Kabupaten Buleleng tumbuh positif yaitu sebesar 3,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian daerah masih akan menghadapi berbagai tantangan terkait daya saing pertanian, daya saing industri pengolahan, pariwisata. Sektor pertanian memiliki peranan besar dalam perekonomian daerah sehingga perlu diprioritaskan dalam pembangunan daerah, karena pertanian yang menghasilkan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Perekonomian daerah harus lebih bertumpu pada keunggulan daya saing industri pengolahan mengingat hasil produksi pertanian saat panen raya berlimpah sehingga perlu didorong hilirisasi pertanian dengan meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian, hal tersebut menghadapi tantangan terutama dari sisi produktivitas, diversifikasi, muatan teknologi, dan integrasi ekonomi.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Selama periode tahun 2018 hingga 2022, PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2020. Peningkatan dan penurunan PDRB dari tahun ke tahun dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Peningkatan atau penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan atau penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Pada tahun 2018 PDRB Harga Berlaku sebesar Rp.32.926.626.840.000, pada Tahun 2019 PDRB Harga Berlaku menjadi Rp. 35.362.315.650.000,- pada tahun 2020 sebesar Rp.33.302.721.440.000,- sedangkan pada tahun 2021 mencapai Rp.33.363.288.290.000,- sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.35.805.284.190.000,-

Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan 2,44 triliun rupiah dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2021. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha dan adanya inflasi.

Sejalan dengan perkembangan PDRB Harga Berlaku, menurut harga konstan pada tahun 2018 PDRB Harga Konstan mencapai sebesar Rp. 22.201.447.840.000. Pada tahun 2019 PDRB Harga Konstan menjadi Rp. 23.425.318.830.000, pada tahun 2020 sebesar Rp.22.066.164.730.000,- pada tahun 2021 mencapai Rp.21.785.733.040.000,-. dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.22.463.378.850.000,-.

Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha termasuk di dalamnya ada sektor unggulan di Kabupaten Buleleng yaitu pariwisata, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan dan harga berlaku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2018-2022

TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2018	32.926.626,84	22.201.447,84	2.607.871,71	1.177.847,48
2019	35.362.315,65	23.425.318,83	2.435.688,81	1.223.870,99
2020	33.302.721,44	22.066.164,73	(2.059.594,21)	(1.359.154,10)
2021*	33.363.288,29	21.785.733,04	60.566,85	(280.431,69)
2022**	35.805.284,19	22.463.378,85	2.441.995,90	677.645,81
Rata-Rata Peningkatan			1.097.305,81	287.955,70

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

3) PDRB per Kapita

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari adanya nilai PDRB suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita.

Selama 2 tahun sebelum pandemi Covid-19 terjadi, nilai PDRB per kapita Kabupaten Buleleng meningkat. PDRB per kapita mulai turun saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, nilai PDRB per kapita mencapai 50,10 juta rupiah. Meningkat menjadi 53,43 juta rupiah pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, nilai PDRB per kapita mulai turun menjadi 42,24 juta rupiah dan turun lagi hingga 41,36 juta rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 PDRB per kapita meningkat lagi menjadi 43,39 juta rupiah.

Secara rata-rata, nilai PDRB per kapita selama periode 2018-2022 sebesar 46,11 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi penurunan sebesar 6,71 juta rupiah untuk nilai PDRB per kapita di tahun 2022.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Buleleng secara rinci tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
 Data Perkembangan PDRB Perkapita Kab. Buleleng
 Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022

TAHUN	PDRB PERKAPITA	PENINGKATAN PDRB
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA BERLAKU
	(RP.000)	(RP.000)
2018	50.102.900	3.715.860
2019	53.429.090	3.326.190
2020	42.241.480	(11.187.610)
2021	41.360.560	(880.920)
2022	43.392.930	2.032.370
Rata-Rata Peningkatan		(598.822,00)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

4) Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 21,54 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,55 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,10 persen. Di posisi keempat dan kelima, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,64 persen dan

lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,66 persen. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2018. Pada 2018 kontribusinya sebesar 21,26 persen, lalu menurun menjadi 21,07 persen pada 2019; 22,23 persen pada tahun 2020; 22,54 persen pada tahun 2021; lalu turun menjadi 21,54 persen pada 2022. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah menurunnya nilai produksi pada sektor ini di tahun 2022. Penurunan tersebut didorong oleh subsektor Tanaman Pangan yang terus menurun peranannya akibat penurunan luas lahan pertanian. Selain itu, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha ini dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pembentuk PDRB rentang tahun 2018-2022 baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Dalam Pembentukan PDRB
Kab.Buleleng (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2018 – 2022

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,26	21,07	22,23	22,54	21,54
2	Pertambangan dan Penggalian	1,03	0,91	0,92	0,90	0,88
3	Industri Pengolahan	5,90	5,85	5,90	6,09	6,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,13	0,12	0,11
6	Konstruksi	8,66	8,97	9,33	9,59	9,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,67	11,87	11,86	11,88	12,1
8	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,19	1,11	1,06	1,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,76	18,69	14,82	13,18	14,55

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2018	2019	2020	2021	2022
10	Informasi dan Komunikasi	5,44	5,42	6,13	6,35	5,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,11	4,20	4,13	4,16	4,63
12	Real Estat	4,41	4,34	4,73	4,84	4,74
13	Jasa Perusahaan	0,67	0,67	0,69	0,68	0,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	5,13	5,63	5,87	5,58
15	Jasa Pendidikan	7,42	7,39	7,97	8,13	7,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,17	2,41	2,57	2,48
17	Jasa lainnya	1,81	1,82	1,86	1,87	1,99
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara BPS

5) Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi akan meningkatkan produktivitas yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu keberadaan investasi tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Investasi dapat dilihat dari perekonomian daerah pada sisi penggunaannya, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada pada tahun 2018 sebesar Rp5,790 triliun lebih dan tahun 2021 sebesar Rp5,411 triliun lebih. Pada tahun 2022 dengan pendekatan perhitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berkenaan, diprediksi investasi daerah sebesar Rp5,566 triliun lebih, seperti disajikan dalam Tabel 2.4.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit output. Oleh karena itu, besaran ICOR

digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan.

Tabel 2.4
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Investasi (Rp.juta)	Peningkatan Investasi (Rp.juta)
(1)	(2)	(3)
2018	5.790.905,47	417.433,38
2019	6.034.415,05	243.509,58
2020	5.596.183,51	(438.231,54)
2021*	5.411.166,47	(185.017,04)
2022**	5.566.585,03	155.418,56
Rata-rata peningkatan		38.622,59

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

6) Laju Inflasi

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap konsumsi barang ekonomi dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara sederhana, inflasi didefinisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama dalam periode waktu tertentu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama. Data inflasi jangka panjang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat jangka panjang di daerah.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi

dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2022 mencapai 4,63 persen. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 2,39 persen. Capaian pada tahun 2022 ini menempatkan Buleleng berada di bawah angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 6,44 persen dan 5,51 persen.

Tabel 2.5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022

TAHUN	SINGARAJA	DENPASAR	NASIONAL
(1)	(3)	(3)	(4)
2018	1,88	3,40	3,13
2019	2,42	2,37	2,72
2020	2,48	0,55	1,68
2021*	2,39	2,01	1,87
2022**	4,63	6,44	5,51

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

7) Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani dan penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 sebanyak 41,68 ribu jiwa. Setelah mengalami trend penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan jumlah di tahun 2022. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar 5,19 persen. Meningkat 0,13 poin di tahun 2020 menjadi 5,32 persen, menjadi 6,12 di tahun 2021 serta meningkat 0,76 point di tahun 2022 menjadi 6,21.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam

menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2022 tercatat Rp. 496.390 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2021 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp.461.018.

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Nilai P1 di tahun 2022 sebesar 0,60 turun 0,14 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,74. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2022 sebesar 0,09 turun sebesar 0,05 poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,14.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
1	2018	657,2	395.678	35,20	5,36	0,62	0,13
2	2019	660,6	401.377	34,26	5,19	0,72	0,14
3	2020	791,8	424.602	35,25	5.32	0,53	0,08
4	2021*	806,6	461.018	40,92	6,12	0,74	0,14

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
5	2022**	825,1	496.390	41,68	6,21	0,60	0,09

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

8) Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*.

Selama tahun 2013-2022 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2022, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,282 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,285, yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Buleleng semakin menurun atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 0,3780.

9) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan wujud konkrit dari tingkat capaian hasil pembangunan. Tingginya level IPM Kabupaten Buleleng dan perkembangannya yang semakin membaik tidak terlepas dari perkembangan semua indikator penyusunnya. Seluruh dimensi yang membentuk IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu

kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks Komponen kesehatan diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diukur menggunakan dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Pada tahun tahun 2020 Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 71,83; pada tahun 2021 menjadi 71,95 dan pada tahun 2022 menjadi 72,32 .

Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 7,24; pada tahun 2021 menjadi sebesar 7,25 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 7,56.

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 mencapai 13,07; pada tahun 2021 mencapai sebesar 13,08 dan pada tahun 2022 mencapai sebesar 13,26.

Pengeluaran perkapita di tahun 2020 mencapai sebesar 13.463.000,00; pada tahun 2021 mencapai sebesar 13.362.000,00 dan pada tahun 2022 mencapai sebesar 13.529.000,00.

Berdasarkan Indikator-indikator tersebut pada tahun 2020 sebesar 72,55; pada tahun 2021 menjadi 72,56 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 73,45.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (000 Rp.)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)	IPM Buleleng	IPM Bali
1	2018	13.235	12,89	7,04	71,36	71,70	74,77
2	2019	13.780	12,91	7,08	71,68	72,30	75,38
3	2020	13.463	13,07	7,24	71,83	72,55	75,50
4	2021*	13.362	13,08	7,25	71,95	72,56	75,69
5	2022**	13.529	13,26	7,56	72,32	73,45	76,44

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2023

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2024

1) Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sebesar 3,11%. Struktur PDRB menurut lapangan usaha dengan 3 (tiga) lapangan usaha penurunan terendah disumbangkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Pada tahun berjalan 3 kategori lapangan usaha pertumbuhan tertinggi yaitu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kegiatan real estate, dan 11 kategori lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative yang cukup tajam. Memperhatikan proyeksi kinerja kategori lapangan usaha tersebut, diperkirakan prospek perekonomian daerah pada tahun 2024 yang menjadi tahun pemulihan ekonomi diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Kabupaten Buleleng mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi penguatan daya saing daerah.

Hasil evaluasi 2022 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan. Untuk itu, pada tahun 2024, penguatan sistem kesehatan untuk terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh wilayah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

Tahun 2024 pada kategori kelompok lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja sejalan dengan indikasi situasi ekonomi yang semakin membaik ditahun 2024. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada **kisaran 4,6%**.

2) Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2018-2022, tahun 2024 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.39.959 trilyun lebih**, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.24.508 trilyun** lebih.

3) Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Peningkatan Sasaran ataupun proyeksi PDRB Kabupaten Buleleng berindikasi positif pada pendapatan Perkapita Penduduk Buleleng. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp46.467.580**. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.28.500.470**.

4) Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2022 mencapai 4,63 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2021 yang mencapai 2,39 persen. Capaian pada tahun 2022 ini menempatkan Buleleng berada di bawah angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 6,44 persen dan 5,51 persen.

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 1,88-4,63%, maka target inflasi tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran **2,5% - 3,5%**.

5) Proyeksi Penurunan kemiskinan

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan

sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Memperhatikan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan tahun 2022 maka pada tahun 2024 tingkat kemiskinan diproyeksikan **4,90%**.

6) Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng yang diukur oleh *Gini Ratio* pada tahun 2019 tercatat 0,2850, pada tahun 2020 dan tahun tercatat 0,2850. Mempertimbangkan capaian tersebut maka di tahun 2024 *Gini Ratio* diproyeksikan **0,2827**.

7) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **73,75**. Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan Bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

8) Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 4,60 %, dengan asumsi perhitungan *Incremental capital Output Ratio* (ICOR) rata-rata sebesar **4,95** maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar **Rp.5.342 trilyun lebih**. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar **25%** atau **Rp.1.335 trilyun lebih** dan bersumber dari masyarakat/dunia usaha sebesar **75%** atau **Rp4.006 trilyun lebih**.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
 - b. Transfer Antar – Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah

- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pemungutan obyek dan subyek pajak serta mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan pendapatan tiga tahun terakhir serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
- e) Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan

memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

- f) Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun

terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

- b) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut
- d) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu
- e) Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan *aman COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur

pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Struktur Belanja daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak.

ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- 3) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 6) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 7) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 8) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan

kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- 10) Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- 11) Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- 12) Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.
- 13) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 14) Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga

satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka arah kebijakan umum belanja daerah 2024 adalah:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.
- d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 4 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran

pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- 5) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tema RKP 2024 ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***,

Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Dasar.

Target sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,7%
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 - 5,7%
- 3) Rasio Gini sebesar 0,374 – 0,377
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 – 74,02
- 5) Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 - 7,5%

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

A. Arah Kebijakan Provinsi Bali

Arah kebijakan makro pembangunan Provinsi Bali dan prioritas pembangunan berdasarkan Rancangan RKPD Semesta Berencana 2024 dengan Tema ”**Percepatan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera serta Peningkatan Daya Saing Daerah**”, sebagai berikut:

- 1) Indek Pembangunan Manusia sebesar 76,40
- 2) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,75%
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,57%
- 4) Tingkat Kemiskinan sebesar 4,07%
- 5) Gini Ratio sebesar 0,366

Prioritas Pembangunan **Provinsi** Bali tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Pertanian, Kelautan, IKM UKM dan Pariwisata
- Prioritas 2 : Pendidikan, IPTEK, Kesehatan
- Prioritas 3 : Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Lingkungan Hidup
- Prioritas 6 : Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

B. Arah Kebijakan Kabupaten Buleleng

1) Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan, pada Tahun 2024 dengan kondisi tatanan baru diperkirakan kegiatan ekonomi lebih baik dan kinerja kategori lapangan usaha akan terakselerasi, maka pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **4,60%**.

2) Laju Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2020 mencapai 2,48 persen. Capaian ini lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 2,42 persen. Capaian pada tahun 2020 ini menempatkan

Buleleng berada di atas angka inflasi Denpasar dan Nasional dengan nilai masing-masing 0,55 persen dan 1,68 persen.

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 1,88-2,39%, maka target inflasi tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran **2,5% - 3,5%.**

3) Asumsi Lainnya

Beberapa asumsi ekonomi makro lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap perwujudan APBD tahun 2024 adalah : (1) Sektor pertanian memiliki peranan besar dalam perekonomian daerah dan merupakan sektor strategis yang memiliki daya dukung tinggi terhadap perekonomian daerah, penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, untuk mendukung produktivitas dan kesinambungannya sehingga perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menjaga kestabilan perekonomian, (2) Sektor pariwisata masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam. Secara umum, daerah masih memiliki keunggulan komparatif dari sisi harga dan daya tarik alam dan budaya, namun memiliki kelemahan dari aspek infrastruktur dan lingkungan pendukung seperti kesehatan dan higienitas, kemajuan teknologi, fasilitas wisata, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini perlu dicermati, karena selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa, pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian.

Di sisi lain juga perlu dipertimbangkan dalam pencapaian target RAPBD tahun 2024 adalah asumsi non makro ekonomi yaitu ketertiban serta stabilitas keamanan yang perlu dipertahankan dan diharapkan tetap kondusif;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam perencanaan pembangunan, selain belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah.

Proyeksi rencana pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2024) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah secara optimal. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pihak-Pihak Swasta, sehingga dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga. Penerimaan dimaksud sudah barang tentu legalitasnya didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.214.956.043.430.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp487.324.500.000,-

Pajak Daerah pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp192.530.000.000; Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp38.252.500.000; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp29.500.000.000. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp227.042.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp1.682.631.543.430.

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 dirancang .sebesar Rp1.465.863.635.000.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp216.767.908.430.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buleleng merancang Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp45.000.000.000.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	487.324.500.000	
4.1.01	Pajak Daerah	192.530.000.000	<div>- Perda No.1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</div> <div>- Perda No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah</div> <div>- Perda No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir</div> <div>- Perda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel</div> <div>- Perda No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran</div> <div>- Perda No.10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan</div> <div>- Perda No.12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame</div> <div>- Perda No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan</div> <div>- Perda No.14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet</div> <div>- Perda No.1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam</div> <div>- Perda No.14 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan</div>

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4.1.02	Retribusi Daerah	38.252.500.000	<ul style="list-style-type: none">- Perda No.11 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek- Perda No.15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol- Perda No.18 Tahun 2011 tentang Retrubusi Penyedotan Kakus- Perda No.25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal- Perda No.27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir- Perda No.1 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan- Perda No.2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga- Perbup No.4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang- Perda No.7 Tahun 2018 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan- Perda No.9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum- Perda No.1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Perda No.2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan- Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- Perda No. 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.500.000.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	227.042.000.000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.631.543,430	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.465.863.635.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.767.908.430	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	45.000.000.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.214.956.043.430	-

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2024 ini mengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Daerah dengan pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah.

Tahun 2024 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemi *COVID-19* serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi daerah. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja daerah didorong untuk lebih optimal dengan mulai menggunakan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil, dan kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan. Arah kebijakan umum belanja daerah 2024 adalah:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f) Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.

- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- h) Dana Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan Pemerintah Provinsi.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai** pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp1.057.042.062.519;
- b. Belanja Barang dan Jasa** pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp614.434.442.165;
- c. Belanja Hibah** pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp88.293.542.620;
- d. Belanja Bantuan Sosial** pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp3.534.100.000;

2. Belanja Modal pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp203.563.985.426

3. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp3.500.000.000.

4. Belanja Transfer pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp244.587.910.700, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil** pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp23.078.250.000;
- b. Belanja Bantuan Keuangan** pada Tahun 2024 pada Tahun 2024 dirancang sebesar Rp221.509.660.700.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	1.067.042.082.519,00
	Belanja Barang dan Jasa	614.434.442.166,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	66.293.542.820,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.111.085.783,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.384.439.860,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.485.443.219,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.120.170.138,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	982.047.246,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	23.075.250.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	221.500.680.700,00

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dengan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2024 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu, dan untuk mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 tidak memproyeksikan Pembiayaan Daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 tidak memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak memproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 6.1

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Tahun Anggaran 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembiayaan Netto	0	

Sumber Data: [https:// sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas](https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD Tahun 2024, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan kondisi obyektif yang terjadi di lapangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Kebijakan dimaksud juga didasarkan pada pendekatan politis, *teknokratik*, partisipatif dan *bottom and top-down planning*, serta mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Bab. I, Sub Bahasan Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 substansinya menggambarkan kondisi obyektif dan tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai dan yang diharapkan, baik yang menyangkut indikator makro perekonomian, asumsi-asumsi pencapaiannya serta kebijakan dan sasaran/target/proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Rancangan APBD beserta strategi pencapaiannya.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Singaraja, 12 September 2023

**PIMPINAN
DPRD KABUPATEN BULELENG**


Gede Supriatna,SH

PENJABAT BUPATI BULELENG


Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.